

UMK Kota Singkawang tahun 2024 sebesar Rp2,8 juta



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Yasmalizar mengatakan pihaknya telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Singkawang Tahun 2024 sebesar Rp2.886.916, dan penetapan UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Nomor: 1871/NAKERTRAN/2023.

"Keputusan ini telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2024," kata Yasmalizar, di Singkawang, Minggu.

Dia menjelaskan, UMK Kota Singkawang yang telah ditetapkan ini mengalami kenaikan 3,78 persen dari UMK tahun sebelumnya.

"Dengan penetapan ini, maka per 1 Januari UMK Singkawang naik 3,78 persen atau sebesar Rp2.886.916 dari UMK tahun sebelumnya sebesar Rp2.781.898.83," kata dia.

Ia mengatakan UMK Singkawang sebagaimana dimaksud adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu. Kemudian, 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

"Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Yasmilizar.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/562314/umk-kota-singkawang-tahun-2024-sebesar-rp28-juta>
2. <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/umk-singkawang-tahun-2024-ditetapkan-sebesar-rp-2-886-916/>
3. <https://pontianak.tribunnews.com/2024/01/04/resmi-diterapkan-kini-umk-singkawang-2024-sebesar-rp-2886916>
4. <https://indonesiakini.go.id/berita/9514631/umk-singkawang-tahun-2024-ditetapkan-sebesar-rp-2-886-916>

Catatan Berita :

A. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Pengusaha adalah:

- a. *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan;*
- b. *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;*
- c. *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

4. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Perusahaan adalah:

- a. *Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik Persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;*

b. Usaha-usaha dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dengan bentuk lain.

5. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

6. Pasal 2, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- b. *Ayat (2), Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan system pengupahan tanpa diskriminasi.*
- c. *Ayat (3), Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.*

7. Pasal 3, menyatakan bahwa:

Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.

8. Pasal 4, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu Upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- b. *Ayat (2), Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.*
- c. *Ayat (3), Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerinath Pusat.*

9. Pasal 23, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:*
 - 1) *Upah tanpa tunjangan; atau*
 - 2) *Upah pokok dan tunjangan tetap.*
- b. *Ayat (2), Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.*
- c. *Ayat (3), Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.*

10. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.*
- b. *Ayat (1a), Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah Minimum.*
- c. *Ayat (2), Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.*

11. Pasal 25 ayat (1), menyatakan bahwa:

Upah minimum terdiri atas:

- a. *Upah minimum provinsi;*
- b. *Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.*

12. Pasal 30, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.*
- b. *Ayat (2), Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi:*
 - 1) *Kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum;*
 - 2) *Kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum;*
 - 3) *Kabupaten/kota hasil pemekaran; atau*
 - 4) *Kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum pada provinsi hasil pemekaran.*

13. Pasal 53, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.*
- b. *Ayat (2), Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.*
- c. *Ayat (3), Pembayaran Upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Sama.*
- d. *Ayat (4), Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.*

14. Pasal 55, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.*
- b. *Ayat (2), Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
- c. *Ayat (3), Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan.*
- d. *Ayat (4), Jangka waktu pembayaran Upah oleh Pengusaha tidak boleh lebih dari 1(satu) bulan.*

15. Pasal 78, menyatakan bahwa:

Pengawasan ketenaga kerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi.

16. Pasal 79, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (2) dikenai sanksi administrative berupa*
 - 1) *Teguran tertulis;*
 - 2) *Pembatasan kegiatan usaha;*
 - 3) *Penghentian sementara Sebagian atau seluruh alat produksi; dan*
 - 4) *Pembekuan kegiatan usaha.*

- b. *Ayat (2), Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.*
- c. *Ayat (3), Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.*
- d. *Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - 1) *Pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau*
 - 2) *Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.*
- e. *Penghentian sementara Sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.*
- f. *Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.*

17. Pasal 83, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.*
- b. *Ayat (2), Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.*

B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 31, menyatakan bahwa:

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

2. Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa:

Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku di daerah.

3. Pasal 1 angka 33, menyatakan bahwa:

Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di kabupaten/kota di Daerah.

4. Pasal 55, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Gubernur dapat menentukan UMK.*
- b. *Ayat (2), Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari UMP.*
- c. *Ayat (3), Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur paling lambat setiap tanggal 21 November setelah penetapan UMP.*
- d. *Ayat (4), Gubernur dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota dan/atau rekomendasi bupati/walikota.*

- e. Ayat (5), Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota.*
- f. Ayat (6), Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dewan pengupahan kabupaten/kota dan/atau bupati/walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.*